



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jendral A. Yani Km 5,5 Kelurahan Batu Piring Kec. Parsel
Telp/Fax (0526)2029534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050/61.1/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK);
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTIM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lebih bersifat *impact* dan / atau minimal *outcome*.
- KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat *outcome* dan / atau *output* yang berkualitas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : September 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR :050/ /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
 INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan database kependudukan.	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	<p><u>a. Makna</u> Rata-rata persentase pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi persentase kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan.</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional, Negara Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberikan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah persentase cakupan seluruh pelayanan dibagi (:) jumlah jenis pelayanan</p>	Kepala Dinas	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2.		Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<p><u>a. Makna</u> Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara</p>	Kepala Dinas	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dan Sekretaris

			berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya c. <u>Perhitungan</u> Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat		
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR :050/ /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	<p><u>a. Makna</u> Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan dilihat dari prosentase kepemilikan Kartu Keluarga Nasional, prosentase kepemilikan KTP-el, dan prosentase kepemilikan KIA,</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang timbul akibat adanya peristiwa kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan menjadi penanda identitas seseorang yang sangat berguna dalam mendapatkan pelayanan publik.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Rata-rata dari prosentase kepemilikan KK Nasional, kepemilikan KTP-el dan kepemilikan KIA</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Aplikasi SIAK
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	<p><u>a. Makna</u> Rata-rata persentase cakupan dokumen pencatatan sipil yang meliputi cakupan Akta Kelahiran, cakupan kepemilikan Akta Kematian, cakupan kepemilikan buku nikah/Akta perkawinan dan cakupan kepemilikan Akta Perceraian.</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> - Dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan khususnya Akta Pencatatan Sipil secara Nasional Negara Republik</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Aplikasi SIAK

			Indonesia. <u>c. Perhitungan</u> Jumlah persentase cakupan seluruh pelayanan pencatatan sipil dibagi jumlah jenis layanan		
3.	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	<u>a. Makna</u> Rata-rata persentase pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan <u>b. Alasan Pemilihan</u> dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan <u>c. Perhitungan</u> Jumlah persentase pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dibagi [:] jumlah jenis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dikali [x]100%	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
4.	Tersusunnya Profil Data Perkembangan Kependudukan	Persentasi Pengelolaan Profil Kependudukan	<u>a. Makna</u> Persentase penyusunan Profil Kependudukan dalam satu tahun <u>b. Alasan Pemilihan</u> - Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan <u>c. Perhitungan</u> Jumlah profil kependudukan yang disusun dibagi (:):1 dikali (x)100%	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
		Nilai rata-rata tertimbang/ unsur	<u>a. Makna</u> Jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan <u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan <u>c. Perhitungan</u> Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dijumlahkan dikali jumlah pelaksanaan SKM dalam setahun dibagi dua (dua kali dalam	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Hasil Survey IKM

			setahun)		
5.	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	<p><u>a. Makna</u> Prosentase penduduk (wajib KTP) yang telah melakukan perekaman data biometrik KTP elektronik,</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Wajib KTP adalah penduduk berusia 17 tahun keatas atau yang sudah/pernah kawin. Perekaman data biometrik KTP elektronik merupakan tahapan yang harus dilalui seseorang (wajib KTP) untuk mendapatkan KTP-el. Perekaman data biometrik ini akan membuktikan ketunggalan data seseorang, dimana ketunggalan data ini sangat penting bagi penentuan kebijakan pembangunan.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Prosentase dari Jumlah wajib KTP yang telah melakukan perekaman dibagi (:) jumlah wajib KTP dikali (x) 100</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Identitas Penduduk)	Aplikasi SIAK
		Jumlah Permohonan Kartu Keluarga yang diverifikasi	<p><u>a. Makna</u> Jumlah usulan berkas Kartu Keluarga yang masuk untuk dilakukan verifikasi</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga berbasis data lengkap tentang identitas kepala keluarga beserta seluruh anggota keluarga. Permohonan kartu keluarga perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran usulan berkas untuk diterima atau ditolak.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah permohonan Kartu Keluarga yang diverifikasi</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Identitas Penduduk)	Aplikasi SIAK
		Jumlah Permohonan KTP-el yang diverifikasi	<p><u>a. Makna</u> Jumlah usulan berkas KTP-el yang masuk untuk dilakukan verifikasi</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> KTP-el adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Identitas Penduduk)	Aplikasi SIAK

			<p>wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permohonan KTP-el perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran usulan berkas untuk diterima atau ditolak.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi</p>		
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	<p><u>a. Makna</u> Prosentase penduduk wajib KIA (non wajib KTP) yang memiliki KIA</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Seperti halnya KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang diberikan kepada anak usia dibawah 17 tahun. Penerbitan KIA terus dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menjamin hak dasar kepemilikan dokumen kependudukan. Kedepannya, kepemilikan KIA diharapkan tidak hanya sebagai identitas diri, namun lebih dari itu.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Prosentase dari Jumlah wajib KIA yang telah memiliki KIA berbanding dengan Jumlah wajib KIA</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Identitas Penduduk)	Aplikasi SIAK
		Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi	<p><u>a. Makna</u> Jumlah usulan berkas KIA yang masuk untuk dilakukan verifikasi</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang diberikan kepada anak usia dibawah 17 tahun. Permohonan KIA perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran usulan berkas untuk diterima atau ditolak.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Identitas Penduduk)	Aplikasi SIAK
6.	Terlaksananya Pelayanan Dokumen Pindah Datang Penduduk	Jumlah SKPWNI dan SKDWNl yang diverifikasi	<p><u>a. Makna</u> Jumlah usulan berkas SKPWNI dan SKDWNl yang masuk untuk dilakukan verifikasi</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Layanan penerbitan SKPWNI adalah Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia untuk diproses pindah antar kabupaten/kota. SKDWNl adalah Surat Keterangan Persetujuan</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk)	Aplikasi SIAK

			<p>Pindah Datang Warga Negara Indonesia. Permohonan SKPWNI dan SKDWNl perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran usulan berkas untuk diterima atau ditolak.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah permohonan SKPWNI dan SKDWNl yang diverifikasi</p>		
7.	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	<p><u>Makna</u> <u>Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 -17 tahun</u></p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> - Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada usia Anak 0 – 17 tahun sesuai Target Pemerintah Pusat.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah anak usia 0 -17 yang memiliki Akta Kelahiran : jumlah anak usia 0-17 tahun yang ada di Kabupaten Balangan x 100 %</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Akta Kelahiran dan Kematian)	Aplikasi SIAK
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	<p><u>Makna</u> <u>Persentase Kepemilikan Akta Kematian</u></p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> - Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional Negara Republik Indonesia.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan pada tahun n : jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan pada tahun n x 100 %</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Akta Kelahiran dan Kematian)	Aplikasi SIAK
		Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi	<p><u>a.Makna</u> <u>Jumlah berkas permohonan pencatatan akta kelahiran yang diverifikasi</u></p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka menghitung jumlah permohonan berkas akta kelahiran yang diterima dan diverifikasi</p> <p><u>c. Perhitungan</u> <u>Jumlah berkas permohonan pencatatan akta kelahiran yang telah masuk dan diverifikasi serta diterbitkan kutipan akta lahirannya</u></p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Akta Kelahiran dan Kematian)	Aplikasi SIAK

		Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi	<p><u>a. Makna</u> Jumlah berkas permohonan pencatatan akta kematian yang diverifikasi</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka menghitung jumlah permohonan berkas akta kematian yang diterima dan diverifikasi</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah berkas permohonan pencatatan akta kematian yang telah masuk dan diverifikasi serta diterbitkan kutipan akta kematiannya</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Akta Kelahiran dan Kematian)	Aplikasi SIAK
8.	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	<p><u>Makna</u> Persentase cakupan buku nikah/ Akta Perkawinan atas peristiwa perkawinan yang dilaporkan</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> - Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional Negara Republik Indonesia.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan pada tahun n : jumlah pasangan kawin yang melaporkan peristiwa perkawinan pada tahun n x 100%</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan)	Aplikasi SIAK
		Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	<p><u>Makna</u> Persentase cakupan Akta Perceraian atas peristiwa perceraian yang dilaporkan</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> - Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional Negara Republik Indonesia.</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan pada tahun n : jumlah pasangan cerai yang melaporkan peristiwa perceraianya pada tahun n x 100%</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan)	Aplikasi SIAK
9.	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	<p><u>a. Makna</u> Persentase pelaksanaan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u></p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator	

	dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		<p>Dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah SKPD telah melakukan PKS Pemanfaatan Data dibagi jumlah SKPD di Kabupaten Balangan</p>	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	
		Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	<p>a. <u>Makna</u> Persentase penyajian data kependudukan yang tersedia dalam 1 tahun</p> <p>b. <u>Alasan Pemilihan</u> Kemendagri menerbitkan Data Konsolidasi Bersih per semester yang menjadi dasar data kependudukan dalam berbagai kepentingan sehingga harus dilakukan publikasi melalui penerbitan Buku Agregat Kependudukan</p> <p>c. <u>Perhitungan</u> Buku Agregat Kependudukan yang diterbitkan dibagi [:] 2 dikali [x] 100</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	
		Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	<p>a. <u>Makna</u> Rata-rata persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terlaksana</p> <p>b. <u>Alasan Pemilihan</u> Untuk mendukung terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik maka diperlukan fasilitasi dan penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>c. <u>Perhitungan</u> Persentase fasilitasi layanan administrasi kependudukan ditambah persentase pelaksanaan sosialisasi terkait PIAK dibagi (:) 2</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	
		Jumlah fasilitasi layanan administrasi kependudukan	<p>a. <u>Makna</u> Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan yang terfasilitasi dalam setahun</p> <p>b. <u>Alasan Pemilihan</u> Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan diperlukan fasilitasi baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun pendukung lainnya</p>	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	

			<u>c. Perhitungan</u> Jumlah jenis layanan terfasilitasi		
		Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	<u>a. Makna</u> Persentase Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang disediakan <u>b. Alasan Pemilihan</u> Profil Perkembangan Kependudukan memberikan gambaran tentang berbagai aspek kependudukan yang dapat dimanfaatkan guna pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan kebijakan <u>c. Perhitungan</u> Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang disusun dibagi [:] 1 kali [x] 100	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	
10.	Terlaksananya Pemanfaatan data kependudukan pada SKPD	Jumlah SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	<u>a. Makna</u> Jumlah pelaksanaan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan pada SKPD <u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan <u>c. Perhitungan</u> Jumlah SKPD telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda (Subkordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan)	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BALANGAN,

